



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Sri Jaya Kec. Alang – Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421.9 / 060 / SK / DISDIK / 2019
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
“ METHODIST 2 “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Ketua Lembaga Taman Kanak-Kanak Methodist 2 Nomor : 421.1/031/E.10/TK/M.2/2019, Tanggal 10 Maret 2019
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Methodist 2 Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ METHODIST 2 “**
2. Alamat : Jalan Kolonel Atmo
Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan

- Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :
1. Nama Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK METHODIST 2**
2. NPSN : 69935218
3. Pengelola : NESCYA SELFIA

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **30 Juni 2019 s.d. 30 Juni 2023**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 25 Maret 2019
KEPALA DINAS

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Korwil III Kota Palembang .